



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0079 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN (FANDJAS) PERIODE TAHUN 2025-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditetapkan pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan;**
  - b. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2247/BP.04.03 tanggal 22 Mei 2025 dan dengan berakhirnya masa kepengurusan Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Periode Tahun 2023-2025, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0057 Tahun 2023 tentang Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Periode Tahun 2023-2025 perlu diganti;**

**c.bahwa...**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Tahun 2025 - 2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 96);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
  5. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kota Adm. Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan KLA;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
  7. Keputusan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (FANDJAS) PERIODE TAHUN 2025-2027
- KESATU : Mengangkat Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Tahun 2025 - 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Periode Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0057 Tahun 2023 tentang Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan (FANDJAS) Periode Tahun 2023-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR  
NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Surat Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0079 TAHUN 2025  
Tanggal : 5 Juni 2025

**Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan  
(FANDJAS) Periode Tahun 2025 -2027**

**Pembina** : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
**Pendamping** : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan

**Fasilitator** : 1. Ade Nandang  
2. Mirnawati Dewi  
3. Satchi Adissa Aulyka Willar  
4. Juliyas Satriani  
5. Maulina Azzahrah  
6. Mohamad Dedi Saputra  
7. Putri Amelia Anggraini Mulya  
8. Muhammad Athayatullah  
9. Pramadisa Qsysina Aulia

**Ketua Forum Anak** : Nazirra Khansa Qurratu'ain  
**Wakil ketua** : Adhi Widjoyo  
**Sekretaris 1** : Kasyfa Manna Mawlya  
**Sekretaris 2** : Adzkia Fathiyya Mumtaz  
**Bendahara 1** : Fiorenza Rafifa  
**Bebdahara 2** : Kezia Aqila

**1) Divisi Hubungan Antar Lembaga**

**Koordinator** : Nurfadillah Abdi Mulia  
**Anggota** : 1. Rachmah Amelia  
2. Olivia Karenina Syahrir  
3. Khadzhia Azzlikha Adiyam

**2) Divisi Sosialisasi Hak Anak**

**Koordinator** : Devina Primajati  
**Anggota** : 1. Anandya Syifanaya Larasati  
2. Nadine Almeera Sophie  
3. Fara Iqlima Fauziah

**3) Divisi Hak Sipil dan Kebebasan**

**Koordinator** : Michellia Herawati Sutarno  
**Anggota** : 1. Afra Amira Nurman  
2. Dhia Zahrah Aqilah  
3. Keyla Ayundya Sekar Sari

- 4) Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - Koordinator : M. Fizly Arahman
  - Anggota : 1. Syahira Zayyan Athaya
  - 2. Krenata Kaisah Arwen Komaru
  - 3. Jainnena Putri Syah
- 5) Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - Koordinator : Harsa Ananda Hasan
  - Anggota : 1. Balqis salsabillah Iswandi
  - 2. Desti Nur Alisa
  - 3. Safira Kartika Nur Fitriani
- 6) Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
  - Koordinator : Kiram Jasmine Fadiya
  - Anggota : 1. Tisha Putri Nariswari
  - 2. Khalisa Aqila Putri
  - 3. Talita Husna Humaira
- 7) Divisi Perlindungan Khusus
  - Koordinator : Tiara Maharani
  - Anggota : 1. Azkadina Indira Paramitha
  - 2. Gendis Dwi Larasati
  - 3. Zahra Ramadhan
- 8) Divisi Media Publikasi dan Kreatif
  - Koordinator : Hannan Azkia Syamil
  - Anggota : 1. Fadhil Ahmad Ziyadatullah
  - 2. Cellena Felicia Carrissa Lalujan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Surat Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0079 TAHUN 2025  
Tanggal : 5 Juni 2025

Koordinator Forum Anak Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Tahun 2025 - 2027

- |                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A. Kecamatan Kebayoran Baru   | : 1. Talitha Sakhi<br>2. Ana Athiya Ramadhani         |
| B. Kecamatan Cilandak         | : 1. Muhammad Bayu Damarjati<br>Surya Natanegara      |
| C. Kecamatan Mampang Prapatan | : 1. Nasywa Fadlurrahmah<br>2. Ridha Rizki Ramadani   |
| D. Kecamatan Pesanggrahan     | : 1. Quila Shaleeha Alkarami                          |
| E. Kecamatan Tebet            | : 1. Anindya Cinta Maheswari                          |
| F. Kecamatan Kebayoran Lama   | : 1. Leonard Tristan Paramudya                        |
| G. Kecamatan Pasar Minggu     | : 1. Eritha Bella Chelsyana                           |
| H. Kecamatan Jagakarsa        | : 1. Rubyna Yasmin Satriani<br>2. Arkan Maulana Albar |
| I. Kecamatan Pancoran         | : 1. Ridha Rizki Ramadhani                            |
| J. Kecamatan Setiabudi        | : 1. Sabian Salwa Kirani                              |

MITRA FORUM ANAK

1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota  
Administrasi Jakarta Selatan
3. Dunia Usaha
4. Media Massa
5. Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
6. Perguruan Tinggi

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



*[Handwritten signature]*

M ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran III : Surat Keputusan Walikota  
 Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 Nomor : e-0079 TAHUN 2025  
 Tanggal : 5 Juni 2025

#### URAIAN TUGAS

1. Pembina :
  1. Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
  2. Menetapkan pendamping dan Kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Walikota Kota Jakarta Selatan;
  3. Mengukuhkan kepengurusan Forum Anak Kota Jakarta Selatan
2. Pendamping :
  1. Mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta selatan selaku Pembina;
  2. Memberikan rekomendasi bagi Fasilitator
  3. membentuk Forum Anak tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  4. Melakukan pengembangan/ peningkatan kualitas Forum Anak dibawah pembinaan dan pengawasan Pembina;
  5. Memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus bagi Pengurus setelah selesai masa baktinya; dan
  6. Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi para kepengurusan Forum Anak Jakarta
3. Fasilitator :
  1. Berkoordinasi dengna pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak; dan
  2. Membantu penyelenggaraan Forum Anak melalui Sekretariat Forum Anak untuk mendukung administrasi, komunikasi dan koordinasi
4. Pengurus :
  1. Mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan

anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

2. Mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.

5. Koordinator Forum Anak Kecamatan :
  1. Memiliki fungsi sebagai Pengurus Forum Anak; dan
  2. Membantu mengkoordinir kegiatan Forum Anak di Kecamatan
6. Mitra Forum Anak :
  1. Mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap institusi/Lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
  2. Mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
  3. Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003